



SALINAN

PROVINSI JAWA BARAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 171.1/KEP. 4 - DPRD /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN 5 (LIMA) PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
PEMBAHAS 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan fungsi pembentukan peraturan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah, baik yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah atau pun usul prakarsa, sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu membentuk panitia khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang bertugas melakukan pembahasan dan pengkajian dalam rangka penetapan rancangan peraturan daerah yang diusulkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan 5 (Lima) Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 11 Mei 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk 5 (Lima) Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut :
1. Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Perda Kabupaten Tasikmalaya tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tasikmalaya;
 2. Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Perda Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 3. Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Perda Kabupaten Tasikmalaya tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
 4. Panitia Khusus IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Perda Kabupaten Tasikmalaya tentang Alokasi Dana Desa;
 5. Panitia Khusus V DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Perda Kabupaten Tasikmalaya tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- KEDUA** : Nama-nama anggota panitia khusus yang dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak

- terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
1. Menentukan jadwal waktu, langkah-langkah dan atau metoda pembahasan serta membahas Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 2. Menyelesaikan dan melaporkan hasil kerja Panitia Khusus kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya selambat-lambatnya 30 hari setelah penetapan Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Panitia Khusus dimaksud, untuk kemudian disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- KEEMPAT** : Segala biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 12 Mei 2016

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**
Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

HARIS SANJAYA

H. MOCH. ARIEF ARSEHA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 171.1/KEP. A - DPRD /2016
TANGGAL : 12 MEI 2016
TENTANG : PEMBENTUKAN 5 (LIMA) PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN
TASIKMALAYA PEMBAHAS 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

**DAFTAR NAMA 5 (LIMA) PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
PEMBAHAS 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA**

1. Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Perda Kabupaten Tasikmalaya tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tasikmalaya;

NO.	NAMA	UNSUR/FRAKSI	JABATAN
1	2	3	4
1.	HARIS SANJAYA, S.Ag.	Pimpinan DPRD	Koordinator
2.	HIDAYAT MUSLIM, SE.	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
3.	M. SYIHABUDIN ROMLY, SE.	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
4.	ASOP SOPIUDIN, S.AG.	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
5.	Drs. H. YONO KUSYONO, M.Pd.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
6.	WAWAT YUNIAWATI	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
7.	M. HAKIM ZAMAN	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
8.	USMAN KUSMANA, S.Ag.	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
9.	H. ZAENAL HAFILI H., SP.	Partai Golongan Karya	Anggota
10.	Drs. H. ASEP HUSSEIN YS., M.Si.	Partai Golongan Karya	Anggota
11.	DENI R. SAGARA, S.Fil.	Partai Amanat Nasional	Anggota
12.	RATNA DEWI, SE.	Partai Amanat Nasional	Anggota
13.	H. EJEN Z. MUTAKIN, M.Pd.	Partai Demokrat	Anggota
14.	FERRY WILLYAM, ST.	Partai Demokrat	Anggota
15.	ENDANG JAKARIA, S.Sos.	Gerindra	Anggota

2. Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Perda Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

NO.	NAMA	UNSUR/FRAKSI	JABATAN
1	2	3	4
1.	MOCH. ARIEF ARSEHA, SE.	Pimpinan DPRD	Koordinator
2.	Drs. UJANG SUKMANA	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
3.	H. DONI M. HAMDANI, A.Md.	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
4.	Drs. H. YAMIN YUSUF, M.Si.	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
5.	H. AEF SYARIPUDIN, SH.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
6.	H. DEMI HAMZAH RAHADIAN, SH., MH.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
7.	H. AMI FAHMI	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
8.	JEJENG Z. MUTTAQIN, S.HI.	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota

1	2	3	4
9.	Hj. NINA SUPRIATIN, SE.	Partai Golongan Karya	Anggota
10.	DANI FARDIAN	Partai Golongan Karya	Anggota
11.	ASEP DZULFIKRI, SE.	Partai Amanat Nasional	Anggota
12.	YANE SRIEIGANTINI, SE.	Partai Amanat Nasional	Anggota
13.	CECEP NURYAKIN, S.Pd.	Partai Demokrat	Anggota
14.	H. UCU ASEP DANI, ST., MP.	Partai Demokrat	Anggota
15.	H. CECEP RUHIMAT	Gerindra	Anggota

3. Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Perda Kabupaten Tasikmalaya tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);

NO.	NAMA	UNSUR/FRAKSI	JABATAN
1	2	3	4
1.	Hj. TITIN SUGIARTINI, SH.	Pimpinan DPRD	Koordinator
2.	ASOP SOPIUDIN, S.Ag.	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
3.	HIDAYAT MUSLIM, SE.	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
4.	Drs. UJANG SUKMANA	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
5.	H. AEF SYARIPUDIN, SH.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
6.	AGNES WIEKEU W., S.Sos., MM.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
7.	SRI SUSILAWATI, S.IP.	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
8.	H. AMI FAHMI, ST.	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
9.	Drs. ERRY PURWANTO, M.Si.	Partai Golongan Karya	Anggota
10.	DANI FARDIAN	Partai Golongan Karya	Anggota
11.	YANI SRIWIGANTINI, SE.	Partai Amanat Nasional	Anggota
12.	ENJANG MUSTOFA SALIM	Partai Amanat Nasional	Anggota
13.	H. UCU ASEP DANI, ST., MP.	Partai Demokrat	Anggota
14.	CECEP NURYAKIN, S.Pd.	Partai Demokrat	Anggota
15.	HARIS SOMANTRI, S.Sos.	Gerindra	Anggota

4. Panitia Khusus IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Perda Kabupaten Tasikmalaya tentang Alokasi Dana Desa;

NO.	NAMA	UNSUR/FRAKSI	JABATAN
1	2	3	4
1.	Drs. H. RUHIMAT, M.Pd.	Pimpinan DPRD	Koordinator
2.	Drs. H. YAMIN YUSUF, M.Si.	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
3.	I K H S A H, S.Pd.I.	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
4.	H. APIP IFAN P., S.Pd.I.	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
5.	H. ARIP RACHMAN, SE. MM.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
6.	H. DEMI HAMZAH RAHADIAN, SH., MH.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
7.	H. SYAHBAN HILAL, SH., M.Pd.	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
8.	H. ANIP MIFTAHULHUDA, S.Pd.I.	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
9.	Drs. H. ASEP HUSSEIN YS., M.Si.	Partai Golongan Karya	Anggota
10.	Hj. NINA SUPRIATIN, SE.	Partai Golongan Karya	Anggota
11.	UCU MULYADI, SP.	Partai Amanat Nasional	Anggota
12.	RATNA DEWI, SE.	Partai Amanat Nasional	Anggota

1	2	3	4
13.	H. EJEN Z. MUTAKIN, M.Pd.	Partai Demokrat	Anggota
14.	FERRY WILLYAM, ST.	Partai Demokrat	Anggota
15.	H. AGUS SUTIANA	Gerindra	Anggota

5. Panitia Khusus V DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Perda Kabupaten Tasikmalaya tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

NO.	NAMA	UNSUR/FRAKSI	JABATAN
1	2	3	4
1.	Drs. H. RUHIMAT, M.Pd.	Pimpinan DPRD	Koordinator
2.	Dr. H. BASUKI RAHMAT, M.Si.	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
3.	H. APIP IFAN P., S.Pd.I.	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
4.	ROSSY HERMAWATY, S.Si.	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
5.	H. ARIP RACHMAN, SE. MM.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
6.	AGNES WIEKEU W., S.SoS., MM.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
7.	JEJENG ZENAL MUTTAQIN, S.Hi.	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
8.	USMAN KUSMANA, S.AG.	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
9.	Drs. H. SUNARYO, MM.	Partai Golongan Karya	Anggota
10.	H. ZENAL HAPILY H., SP.	Partai Golongan Karya	Anggota
11.	DENI RAMDANI SAGARA, S.Fil.	Partai Amanat Nasional	Anggota
12.	ASEP DZULFIKRI, SE.	Partai Amanat Nasional	Anggota
13.	H. UCU ASEP DANI, ST., MP.	Partai Demokrat	Anggota
14.	FERRY WILLYAM, ST.	Partai Demokrat	Anggota
15.	ENDANG JAKARIA, S.Sos., M.Si.	Gerindra	Anggota

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 12 Mei 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

HARIS SANJAYA

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

Wakil Ketua,

Ttd

H. MOCH. ARIEF ARSEHA